



PUTUSAN

Nomor 593/PDT/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan secara elektronik seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Helena Margareta Marbun, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 15 November 1986. Umur 36 Tahun, NIK. 12711855118 60002, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Nanggar Jati No. 40, Kelurahan Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Mawar Tanjung, S.H., dkk., para advokat pada kantor hukum RUSLAN TANJUNG, SH DAN REKAN" berkedudukan dan berkantor di Jalan Sempurna No. 74-A Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula disebut sebagai PENGGUGAT ;

Lawan:

Zeriko Richo Rihardo Manik, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 2 Februari 1984, umur 39 Tahun, NIK. 127118200640003, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMD (Bank SUMUT), Kewarganegaraan Indonesia, ber tempat tinggal di Jalan Pelita III No. 45 Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rince Hutapea, S.H., dkk., para advokat pada P. B. S & PARTNERS, beralamat Jalan T. Amir Hamzah No. 1 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 1 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan elektronik Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2023 Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2023, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 164/ 2023 tanggal tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan ;

Halaman 2 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2023, oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Agar Pengadilan Tinggi Mengadili :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DAI.AM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-09042019-0025 tertanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Hak Pemeliharaan / Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama ALYONA HAYNES MANIK, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 2017 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayar pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 13 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menentukan hukum yang berlaku bagi Tergugat selaku pegawai/karyawan Bank SUMUT dalam izin bercerai dimana oleh Majelis Tingkat Pertama diperlakukan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP

Halaman 4 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dimana menurut Pasal 1 (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil diantaranya Pegawai Bank milik Daerah dan selanjutnya Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan diantaranya bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat agar memperoleh izin atau surat keterangan dari Pimpinan Bank milik Daerah (Pimpinan Bank SUMUT;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hukum yang diperlakukan kepada pegawai Bank Milik Daerah adalah hukum yang berlaku pada pegawai perusahaan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dengan demikian bahwa pegawai Bank Milik Daerah atau Bank Milik Negara, atau BUMN atau BUMD bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini dapat dilihat diantaranya pada Pasal 95 Peraturan Pemerintah Tahun 2005 yang berbunyi:

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa untuk izin cerai/surat keterangan tidak diperlukan oleh Tergugat dari pimpinannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selajutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi kecekcokan/ketidakharmonisan yang tidak mungkin diperbaiki lagi oleh karena itu Penggugat memohon perceraian, bahwa namun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan juga dari jawab

Halaman 5 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Saroha Jalan Pelita 4 No. 6 Medan pada tanggal 18 Desember 2015 dan perkawinan tersebut telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-09042019-0025 tertanggal 09 April 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan jawab jinawab Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-2 bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALYONA HAYNES MANIK, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan jawab jinawab Penggugat dan Tergugat bahwa sejak melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama/Orangtua Tergugat di Jalan Pelita III No. 45 Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dimana tergugat mendalilkan karena Tergugat mempunyai sifat buruk yaitu Tergugat sering bermain Judi Online, Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan dimana Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat dengan alasan Penggugat juga mempunyai penghasilan (bekerja), Tergugat sering marah-marah dan cenderung emosional, kasar (memukul dan menendang Tergugat) serta tidak dapat diajak untuk berkomunikasi layaknya suami istri, apabila bertengkar, Tergugat suka memulai keributan/bertengkar dan suka berkata kasar dan memaki-maki Tergugat, orang tua dan ipar Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan menyatakan hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-4 berupa chat antara Penggugat dan wanita lain berikut dengan foto/gambar yang menurut Penggugat merupakan selingkuhan Tergugat namun Tergugat menyangkalnya bahwa selingkuh tidak benar, yang dibenarkannya Tergugat berkenalan dengan

Halaman 6 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Februari 2022, dimana Abang Tergugat yang bernama Thomas Pirngadi Manik merasa tidak senang seraya berkata dengan nada tinggi dan berbahasa yang kotor/ tidak pantas serta kasar sambil melemparkan gelas dan piring kelantai, dan mengarahkan suatu benda kewajah Penggugat namun tidak kena sambil mengancam-mengancam Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut telah membuat diri Penggugat terancam jika masih tinggal di rumah orangtua Tergugat, sehingga untuk keselamatan Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah atas dalil ini Tergugat membantahnya dan meyakini dalil Penggugat tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi keributan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat, sementara saksi-saksi dari Tergugat tidak ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Purnama Sihombing (Ibu Penggugat) dan Saksi Salon Manik (Ayah Tergugat) bahwa pihak Tergugat dan Ayah Tergugat Bersama tokoh masyarakat (raja parhata) datang ke rumah Penggugat bahwa namun tetap tidak dapat dirukunkan yang menurut keterangan saksi Purnama Sihombing bahwa Penggugat trauma dan tidak mempunyai keinginan untuk rukun kembali dan menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dengan perginya Penggugat (istri) dari rumah mertua (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 18 Februari 2022 dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dan dengan tidak tercapainya rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat meskipun pihak Tergugat dan ayah Tergugat bersama Raja Hata (tokoh adat) mendatangi Penggugat dan orangtua Penggugat cukup membuktikan bahwa telah terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum ke 1 gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa atas petitum ke 2 gugatan, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, cukup berdasar hukum untuk mengabulkan petitum untuk menyatakan Perkawinan antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-09042019-0025 tertanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa atas petitum ke 3 gugatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku Pasal 41 UU Perkawinan berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan pasal 41(a) tersebut diatas atas perselisihan penguasaan anak antara Penggugat dan Tergugat, menurut hemat Majelis Tingkat Banding sudah seyogianya penguasaan anak diberikan kepada ibunya untuk memelihara dan mendidik anaknya oleh karena itu petitum ke 3 haruslah dikabulkan dengan menyatakan Memberikan penguasaan anak sampai dewasa kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama ALYONA HAYNES MANIK, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 2017;

Halaman 8 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Menimbang, bahwa atas petitum ke 4 gugatan tentang biaya nafkah anak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dikabulkan karena tidak didalilkan dalam gugatan dan juga tidak dibuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas petitum ke 5 gugatan, dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka petitum ke 5 ini harus lah dikabul dan dengan memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan penggugata dikabulkan sebahagian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi (dk)/Tergugat dalam rekonvensi (dr) mengajukan gugatan rekonvensi dalam jawabannya dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dr mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam hal memberi putusan menyatakan perkawinan putus karena percaraan, agar memberikan hak asuh kepada Penggugat dr/Tergugat dk atas anak yang masih dibawah umur yang bernama ALYONA HAYNES MANIK, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 2017 dan juga agar Tergugat dr mengembalikan mahar dan biaya perkawinan sebesar Rp150.000.000,00;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dr maka pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi diambil alih secara mutatis mutandis menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa anak yang masih di bawah umur yang bernama ALYONA HAYNES MANIK, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 2017 telah diputuskan diberikan hak penguasaannya untuk dididik dan dipelihara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dr/Penggugat dk, oleh karena itu gugatan dr tentang pengasuhan anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dr tentang pengembalian uang mahar dan biaya perkawinan sebesar Rp150.000.000,00 tidak berdasar hukum dan tidak patut oleh karena itu gugatan pengembalian uang mahar dan biaya perkawinan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dr/Tergugat dk haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas, dimana pertimbangan dalam Konvensi, gugatan Penggugat dk/Tergugat dr dikabulkan sebahagian maka pihak yang kalah dalam Konvensi adalah Tergugat dk/Penggugat dr, dan pertimbangan dalam Rekonvensi, gugatan Penggugat dr/Tergugat dk ditolak untuk seluruhnya maka pihak yang kalah adalah Penggugat dr/Tergugat dk, oleh karena itu dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, pihak yang kalah adalah Tergugat dk/Penggugat dr oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mdntanggal 13 September 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

\

Halaman 10 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 13 September 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebesarbagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-09042019-0025 tertanggal 09 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak penguasaan anak sampai dewasa kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama ALYONA HAYNES MANIK, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 2017;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada kantor Catatan Sipil Kota Medan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

- Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu 8 November 2023, yang terdiri dari Bongbongan Silaban, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dahlan Sinaga, S.H, M.H. dan Kurnia Yani Darmono S.H, M.Hum., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, S.H., MH., Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Tinggi Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H, M.H.

BONGBONGAN SILABAN, S.H., LL.M.

KURNIA YANI DARMONO, S.H, M.Hum.,

Panitera Pengganti,

MARTHIN A.P. SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman. *Putusan 593/PDT/2023/PT.MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)